

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan perundang-undangan:

Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

Undang-undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

Undang-undan No.4 Tahun 1997 tentang kesejahteraan anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Buku:

Dewi,DS &Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*,2011,Jakarta: Indie Publishing.

Kartono, Kartini, 2005, *Patologi Sosial*,Jakarta :jilid I, PT Raja Grafindo Persada.

Marzuki ,Peter Mahmud. 2005.*Penelitian Hukum*.Jakarta:Kencana Prenada Media Group.

Poerwadarminta, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,Jakarta :Edisi Kedua,Balai Pustaka

Setiawan ,Marwan,*Karakteristik Kriminalitas Anak &Remaja*,2015,Bogor: Galia Indonesia.

Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji.*Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*,2003,Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada.

Soetodjo,Wagiati,*Hukum Pidana Anak*, 2006,Jakarta :Refika Aditama.

49

Aulia Aziza, 2021

“Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perjudian Melalui Pendekatan Restorative Justice (Law Enforcement Against Children As Perpetrators Of Criminal Acts Of Gambling Through The Restorative Justice Approach)”.

UPN Veteran Jakarta,Fakultas Hukum,Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Wahyudi ,Setya,*Implementasi Ide diversi dalam pembaruan system peradilan pidana anak di Indonesia*, 2011,Jakarta :Genta Publishing.

Zehr, Howard, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, 1990 Scottdale, Pennsylvania; Waterloo, Ontario: Herald Press.

Jurnal Ilmiah:

Amdani, Yusi ,*Konsep Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian oleh anak berbasis hukum islam dan adat Aceh*, AL-‘ADALAH Vol. XIII, No. 1, Juni 2016.

Arliman S, Laurensius, “*Perlindungan Hukum bagi anak dalam prespektif Pancasila dan bela negara*”,Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5, Nomor 1,2018.

Arliman S, Laurensius , “*Penyeban Anak Melakukan Pelecehan Seksual di Wilayah Hukum Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat*”,Jurnal Lex Jurnalica Vol 13, No. 2,2016

Bachtiar ,Tantri C.C, “*Tinjauan Kriminologis terhadap kejahatan perjudian Game online (studi kasus di kota Makassar Tahun 2014-2016)*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,(2013)

Daniel,Reyner Timothy, “*Penerapan Restorative Justice terhadap tindak pidana Anak pencurian oleh anak di bawah umur*”, Jurnal Lex et Societatis, Volume 2, No.6,2014.

Hartini, Sri,” *Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Terhadap Pelaku tindak Pidana Anak*”, Jurnal Yustisi, Volume 4,No.2,2017.

Hambali ,Azwad Rachmat. “*Penerapan Diversi Terhdap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for*

Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System)”. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Vol 13, No.1 2019.

Hutajulu ,James Hasudungan, Prija Djatmika & Ismail Navianto ,”*Mediasi penal sebagai alternative penyelesaian perkara pencurian ringan (Studi di polres Malang Kota)*”,Jurnal Arena Hukum Volume 7 No.3,2014.

Ihsan,Khairul.”*Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru Kelas II B)*”.JOM FISIP. Vol. 3 No. 2 – Oktober 2016, (2016),

Irwan, Muliadi. *Upaya polisi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian Toto gelap (Togel) dikalangan masyarakat (studi kasus di polsek limboto barat). Skripsi Universitas Negeri Gorontalo* 2013.

Maskur,Muhammad Azil,“*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (Juvenile Delinquency) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia*”.Pandecta, Vol 7. No 2. Juli 2012.

Mimi ,Unbanunaek, dkk ,*Diversi dalam perlindungan anak yang bermasalah hukum dalam sistem peradilan pidana anak*,Medan,jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 43 No. 2, April 2014.

Purnama ,Pancar Chandra dan Johny Krisnan,“*Pelaksanaan Diversi Ditingkat Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*”, Jurnal Varia Justicia, Vol.12, No.1, Oktober 2016.(2016),

Purnianti, dkk, mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simmons, dalam *Correction in America : An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003.

Purwasari ,Ida Ayu Tri Astuti, *Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Melalui Upaya Diversi*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Volume 7, Nomor 3, 2018.

Rahayu,Sri,*Diversi sebagai alternative penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan anak dalam prespektif sistem peradilan pidana anak*, Jurnal Ilmu Hukum,2015.

Sarwirini, “*Kenakalan anak (Juvenile Delinquency): Kausalitas dan upaya menaggulangnya*”,Jurnal Prespektif Volume XVI N0.4 tahun 2011 Edisi September ,(2011),

Smith, Moira, Tim Chambers, Max abbott & Louise Signal,“*High Stakes: Children’s Exposure to Gambling and Gambling Marketing Using Wearable Cameras*” ,International Journal of Mental Health and Addiction, 2019.

Supriyadi, Haris, “*Penerapan Asas Vicarious Liability terhadap orang tua atas tindak pidana yang dilakukan anak*”,Jurnal Komunikasi hukum, Volume 2, No.1,2016.

Valentine, Gill ,“*literature review of children and young people gambling*”,Gambling commission, 2008.

Wahib, Abdul “ *Konsep Orang Tua Dalam Membangun Kepribadian Anak*”. JURNAL PARADIGMA. Volume 2, Nomor 1, November 2015.

Yudaningsih ,Lilik Purwastuti, “*Penangan Perkara Anak Melalui Restorative Justice*”. Jurnal Ilmu hukum.Vol.6, No.1 Febuari 2015.

WEBSITE:

Chusniyah, Tutut. “*Penyebab Kenakalan dan Kriminalitas Anak*”, diakses pada (<http://fppsi.um.ac.id/?p=1276>), (diakses pada tanggal 1 Nov 2020 pukul 08.40)

Harefa ,Beniharmoni, “*Dampak buruk anak berada dalam sistem peradilan pidana anak*”, <http://beniharmoniharefa.blogspot.com/2016/03/dampak-buruk-anak-berada-dalam-sistem-7.html>, (diakses pada tanggal 12 Juni 2020 pukul 08.43 WIB)